



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 92 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM BERUPA TANAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/BKD-IV/SP3BM/2022 dan Nomor 900/075/SPK/BPKAD/2022 tanggal 30 November 2022 telah dilaksanakan Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Pagar Alam berupa Tanah yang Terletak di Jalan Laskar Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 900/03/BAST/HBH/TAHUN 2022 tanggal 30 November 2022 telah dilakukan serah terima dalam rangka Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Pemerintah Kota Pagar Alam Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah Kosong beserta tanah tumbuh di atasnya di Jalan Laskar Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Utara Kota Pagar Alam, seluas 12.632 m² dengan nilai Rp1.035.824.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam berupa Tanah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang : Tanah Kosong beserta tanah tumbuh di atasnya

Alamat : Jalan Laskar Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

Nomor Sertifikat : 41,43,44 dan 45 Tahun 2021

Status : Hak Pakai

Luasan : 12,632 m²

Nilai Hibah : Rp.1.035.824.000,00

KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diperuntukan sebagai Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Pengelola Barang melakukan penggunaan barang dan wajib melakukan pencatatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN ✓

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang